

PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Humul Khobiru¹, Natasya Agustine², Adhitya Putri Pratiwi³
Akuntansi Program Sarjana, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang
humull1249@gmail.com¹, natasyaagustine07@gmail.com²,
dosen02053@unpam.ac.id³,

Abstract

Taxes are a source of state revenue and income, which play an important role in making a large contribution to state income. Because taxes are used to improve community welfare, education, and build infrastructure to encourage economic growth, the government makes continuous efforts to increase the state revenue target from the tax sector. This research aims to examine the influence of understanding tax regulations on individual taxpayer compliance. The population in this study are individual taxpayers, namely students at Pamulang University, Bachelor of Accounting Study Program, Class 06SAKE001. This research uses a quantitative method, with primary data in the form of a questionnaire. The sampling technique used in this study was a saturated sampling technique, where the entire population in this study was sampled, with a total of 40 people or respondents who would be sampled in this study. The data analysis method used is a simple linear regression data analysis method with the SPSS version 26 program. The results of the research show that the variable understanding of tax regulations has a positive influence on individual taxpayer compliance. This increase in understanding of taxpayer regulations will increase individual taxpayer compliance because, with the understanding of tax regulations, every individual taxpayer, namely students at Pamulang University, Bachelor of Accounting Study Program Class 06SAKE001, will know the importance of paying taxes, thereby increasing self-awareness to obey paying taxes.

Keywords : Understanding, Regulation, Compliance, Awareness

Abstrak

Pajak merupakan sumber penerimaan dan pendapatan Negara yang mempunyai peran penting dalam kontribusi yang besar untuk pemasukan Negara. Karena Pajak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pendidikan, dan membangun infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah berupaya secara terus-menerus untuk meningkatkan target penerimaan Negara dari sektor pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi dalam penelitian ini merupakan wajib pajak orang pribadi yaitu Mahasiswa/i di Universitas Pamulang Prodi S1 Akuntansi Kelas 06SAKE001.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan data primer berupa kuesioner. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini digunakan adalah teknik sampel jenuh dimana semua populasi dalam penelitian ini dijadikan sampel dengan jumlah sebanyak 40 orang / responden yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data regresi linier sederhana dengan program SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Adanya peningkatan pemahaman peraturan wajib pajak ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, karena dengan adanya pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki setiap wajib pajak orang pribadi yaitu Mahasiswa/i di Universitas Pamulang Prodi S1 Akuntansi Kelas 06SAKE001 jadi mengetahui pentingnya membayar pajak sehingga meningkatkan kesadaran diri untuk taat membayar pajak.

Kata kunci : Pemahaman, Peraturan, Kepatuhan, Kesadaran

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib yang diberikan orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk keperluan Negara (Alverina dan rahmi, 2022). Artinya wajib pajak yang menyetorkan pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung akan tetapi mendapatkan fasilitas yang mereka nikmati tanpa di sadari. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak ialah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pendidikan, dan membangun infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah berupaya secara terus-menerus untuk meningkatkan target penerimaan Negara dari sektor pajak. Sehingga pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang penting selain penerimaan lainnya yaitu penerimaan Negara bukan pajak maupun pendapatan hibah.

Berdasarkan Kementerian Keuangan memandang peran wajib pajak orang pribadi, baik karyawan maupun nonkaryawan, masih perlu ditingkatkan guna mencapai rasio pajak yang optimal. Kementerian Keuangan mencatat setoran PPh badan maupun berkontribusi sebesar 32,2% terhadap total penerimaan pajak. Meski demikian, kontribusi setoran PPh dari orang pribadi tercatat hanya sebesar 10% atau 1,1% dari PDB, sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja *personal income tax* atau pajak penghasilan orang pribadi di Indonesia masih tergolong sedikit. Kemudian pada tahun 2020 rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan tercatat hanya 52,44%. Dari total 3,35 juta wajib pajak nonkaryawan terdaftar dan wajib pajak SPT, baru sebanyak 1,75 juta yang telah menyampaikan SPT Tahunan. Sedangkan kepatuhan wajib pajak karyawan tercatat sudah mencapai 85,41%. Tercatat ada 12,1 juta wajib pajak karyawan yang menyampaikan SPT Tahunan pada 2020. Pada saat itu, jumlah wajib pajak

karyawan yang wajib menyampaikan SPT ialah sebanyak 14,17 juta wajib pajak. Rendahnya tingkat kepatuhan PPh orang pribadi nonkaryawan dan belum maksimalnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan dapat ditingkatkan melalui partisipasi aktif masyarakat (<https://news.ddtc.co.id>, 24 Februari 2023).

Pemerintah berupaya secara terus-menerus untuk meningkatkan target penerimaan Negara dari sektor pajak dengan upaya memberikan pemahaman mengenai pentingnya membayar pajak kepada masyarakat, tujuan tersebut dilakukan agar wajib pajak dapat patuh dalam membayar pajak kepada pemerintah. Kepatuhan wajib pajak sebagian besar dipengaruhi atas pengetahuan masyarakat mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Masih banyak masyarakat yang belum memahami peraturan perpajakan di Indonesia baik mengenai cara lapor pajak, membayar pajak, dan masih banyak lagi. Dengan memberikan pemahaman bahwa begitu pentingnya membayar pajak demi menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pada dasarnya kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan Negara dari sektor pajak (Wardani dan Rumiyyatun, 2017). Dengan adanya pemahaman perpajakan yang memadai pada setiap wajib pajak berupa informasi, tata cara, serta peraturan perpajakan akan menambah pengetahuan sehingga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Pemahaman mengenai pajak yang minim menyebabkan masyarakat atau wajib pajak tidak taat dalam membayar pajak. Faktor mengenai pemahaman tentang pajak ini dikarenakan masyarakat merasa tidak adanya bukti nyata timbal balik secara nyata dari membayar pajak. Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak harus lebih ditingkatkan. Pemahaman tentang pajak harus diberikan sejak awal kepada pelajar, masyarakat ataupun pelaku pengusaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Semakin tinggi tingkat pemahaman masyarakat tentang pajak, maka akan semakin tinggi pula inisiatif masyarakat untuk membayar pajak. Setelah mengetahui dan paham mengenai pentingnya membayar pajak, wajib pajak akan mengetahui pula tentang peraturan perpajakan yang berlaku dan memiliki sanksi. Sanksi perpajakan dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Jika wajib pajak telah mengetahui tentang hal ini, berarti wajib pajak telah benar – benar paham mengenai pentingnya membayar pajak. Dari semua perihal tentang kewajiban masyarakat untuk mengetahui dan memahami tentang ketentuan peraturan dan sanksi pajak, adalah bertujuan agar tidak ada lagi alasan wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya.

Pada penelitian ini, peneliti akan mencoba meneliti tentang bagaimana pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada Mahasiswa/i Universitas Pamulang Prodi S1 Akuntansi Kelas 06SAKE001. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk memberi bukti empiris mengenai Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Mahasiswa/i Universitas Pamulang Prodi S1 Akuntansi Kelas

06SAKE001. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini mampu memberikan informasi dan masukan yang berguna dibidang perpajakan baik bagi lingkungan warga Universitas Pamulang, masyarakat, maupun para pejabat pajak bahwa kepatuhan wajib pajak dapat berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Serta, mampu menjadi bahan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pertimbangan perbandingan dalam penyusunan penelitian bagi peneliti selanjutnya mengenai pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau peraturan yang diberikan (Handke & Barthauer, 2019). Menurut Indrayani, dkk (2022) Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Kepatuhan tentang perpajakan berarti tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi seluruh aktivitas kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Teori ini berkaitan dengan pemahaman peraturan perpajakan, apabila seseorang memahami atau mengetahui peraturan mengenai perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan seorang wajib pajak dalam membayar pajak, atau seorang wajib pajak dapat meningkat ketataatannya dalam membayar pajak tepat waktu.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam upaya peningkatan pendapatan pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah persepsi terhadap kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku (Wardani & Rumiyyatun, 2017). Kepatuhan wajib pajak dilakukan untuk mematuhi aturan perpajakan seperti administrasi dan pemungutan pajak, karena ketaatan wajib pajak sebagai aspek yang utama sebab apabila tidak ada kepatuhan wajib pajak sehingga mengakibatkan ketinggian pajak terutang wajib pajak yang memberikan dampak bagi tak dipenuhinya capaian penerimaan pajak. Apabila semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka akan semakin tinggi pula pendapatan pajak (Riyadi dkk, 2021).

Berdasarkan pengertian diatas maka kepatuhan wajib pajak menggambarkan ketaatan, kepatuhan dan ketundukan wajib pajak terhadap pelaksanaan ketentuan perpajakan. Hal tersebut didukung pernyataan oleh penelitian Alverina dan Rahmi (2022) Maka dari itu kepatuhan wajib pajak memiliki peran yang penting dalam penerimaan pajak, ketika penerimaan pajak Negara tidak sesuai dengan rencana maka akan menghambat proses pembangunan Negara.

Menurut Yadinta, dkk (2018) kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dinilai dengan menggunakan 5 indikator yaitu :

- 1.) Pendaftaran wajib pajak
- 2.) Penyampaian dan pelaporan SPT
- 3.) Kesesuaian jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar dengan perhitungan sebenarnya
- 4.) Kepercayaan terhadap independensi akuntansi public konsultan pajak
- 5.) Kemampuan petugas pajak untuk melaksanakan layanan yang dijanjikan secara tepat, cepat dan terpercaya.

Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang berlaku (Hardiningsih & Yulianawati, 2011). Hermawan (2014) mengungkapkan bahwa pemahaman akan peraturan perpajakan oleh wajib pajak merupakan suatu proses yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengetahui tentang aturan perpajakan dan mengaplikasikannya itu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam sistem perpajakan yang baru, pemahaman peraturan wajib pajak diharapkan dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi terkini demi kemudahan pelayanan serta ketaatan menjalankan kewajiban pajak. Pemerintah mempercayakan pemahaman pajak dengan penerapan *self assesment sistem* terhadap wajib pajak, dengan menggunakan sistem ini wajib pajak dapat melakukan perhitungan, pelaporan, hingga pembayaran pajak terutang dengan sendirinya. Penerapan *self assesment system* diharapkan dapat membuat wajib pajak sadar akan tertibnya membayar pajak melalui pemahaman fungsi dari sistem itu sendiri. Demi mencapai tingkat penerimaan pajak yang semestinya, segala upaya dan solusi akan dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat seperti kemudahan dalam kewajiban pembayaran pajak.

Menurut As'ari (2018) pemahaman peraturan perpajakan dapat dinilai dengan menggunakan 3 indikator, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1.) Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- 2.) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan
- 3.) Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan atau pemahaman merupakan sebuah kemampuan dari seorang wajib pajak dalam mengetahui tentang peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Yuslina dkk, 2018). Sudah seharusnya para wajib pajak menguasai dan memahami serangkaian peraturan serta kewajiban yang dijalankannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam perpajakan (Safitri & Silalahi, 2020). Dengan adanya pemahaman perpajakan yang memadai pada setiap wajib pajak berupa informasi, tata cara, serta peraturan perpajakan akan menambah pengetahuan sehingga dapat

mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Pernyataan ini didukung oleh penelitian I Putu Surya Astina, Putu Ery Setiawan (2018) dan Nuke Sri Herviana, Elly Halimatusadiah (2022) yang menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, peneliti menduga bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H_1 : Diduga bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.

3. METODE RISET

Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dalam penelitiannya Nugroho (2020) mengatakan bahwa penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian sistematis yang menguji, menggambarkan, dan berfokus pada pengujian teori-teori dengan menentukan variabel-variabel penelitian dan diukur dengan angka serta dianalisis statistik terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di berbagai tempat. Maksud penelitian ini adalah untuk membuktikan dan menguji pengaruh yang ditimbulkan dari pemahaman peraturan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi pada penelitian ini yaitu Mahasiswa/i WPOP di Univesitas Pamulang Prodi S1 Akuntansi Kelas 06SAKE001 dengan jumlah sebanyak 40 orang, yang kemudian akan dijadikan juga sebagai sampel pada penelitian ini sebanyak 40 orang/responden.

Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Sugiyono (2019) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Menurut Sugiyono (2019) sampel jenuh adalah teknik pemilihan sampel apabila semua anggota populasi dijadikan sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh, dimana semua populasi dalam penelitian ini dijadikan sampel. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel jenuh yaitu dengan menjadikan seluruh Mahasiswa/i WPOP di Univesitas Pamulang Prodi S1 Akuntansi Kelas 06SAKE001 dengan jumlah sebanyak 40 orang yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu sistem yang dipakai oleh peneliti untuk memperoleh data yang ditelitinya untuk di jadikan bukti penelitian (Nugroho, 2020). Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah jawaban kuesioner yang diberikan oleh responden terkait variable penelitian yaitu pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan data sekunder digunakan untuk mengetahui informasi mengenai jumlah WPOP di

Universitas Pamulang Prodi S1 Akuntansi Kelas 06SAKE001. Untuk mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif digunakan berupa skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomenal sosial. Dalam skala likert untuk keperluan pengaruh kuantitatif, maka jawaban tersebut diberikan skor sebagai berikut : angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS); angka 2 = Tidak Setuju (TS); angka 3 = Ragu-ragu / Netral (N); angka 4 = Setuju (S); angka 5 = Sangat Setuju (SS) (Sugiyono, 2019).

Definisi Operasional Variabel

Variabel dependen (terikat) menurut Sugiyono (2019) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Sedangkan menurut Sugiyono (2019) variabel independen sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel dependen atau terikat dan variabel independen atau bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini ada satu variabel yaitu variabel kepatuhan wajib pajak pribadi dan untuk Variabel independen dalam penelitian ini ada satu variabel yaitu variabel pemahaman peraturan perpajakan.

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Responden

Gambaran umum responden disajikan dalam penelitian ini guna memberikan deskripsi mengenai karakteristik responden yang telah mengisi kuesioner penelitian. Penyajian demografi responden ini diperlukan untuk menggambarkan kondisi responden yang merupakan informasi tambahan untuk memahami hasil-hasil penelitian.

Responden dalam penelitian ini adalah Mahasiswa/i Universitas Pamulang Prodi S1 Akuntansi Kelas 06SAKE001 yang memiliki NPWP dan pernah membayar pajak dengan jumlah 40 responden. Maka jumlah kuesioner yang disebar adalah sebanyak 40 kuesioner dan kembali dengan total sebanyak 40 kuesioner.

Statistik Deskriptif

Tabel 1
Statistik Deskriptif

| Descriptive Statistics | | | | | |
|------------------------|----|---------|---------|-------|----------------|
| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| PEMAHAMAN | 40 | 26 | 40 | 35,67 | 3,400 |
| KEPATUHAN | 40 | 21 | 30 | 27,55 | 2,364 |
| Valid N (listwise) | 40 | | | | |

Sumber : Data primer peneliti diolah dengan SPSS versi 26

Menurut Sugiyono (2019) analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan daftar demografi responden. Hal ini digunakan untuk memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang terlihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, variabel, maksimum, minimum (Ghozali, 2016).

Dari hasil Analisis Deskriptif diatas, maka dapat didefinisikan bahwa Variabel (X) Pemahaman Peraturan Perpajakan mempunyai nilai mean sebesar 35,67 dan standar deviasi sebesar 3,40. Hal ini berarti bahwa nilai mean lebih besar dari pada standar deviasi, sehingga mengindikasikan bahwa hasil yang baik. Karena standar deviasi merupakan gambaran dari penyimpangan yang tinggi, sehingga data yang tidak menyebar menunjukkan hasil yang normal dan tidak bias. Nilai minimal (X) sebesar 26 dan nilai maksimal 40.

Variabel (Y) Kepatuhan Wajib Pajak mempunyai nilai mean sebesar 27,55 dan standar deviasi sebesar 2,36. Hal ini berarti bahwa nilai mean lebih besar dari pada standar deviasi, sehingga mengindikasikan bahwa hasil yang baik. Karena standar deviasi merupakan gambaran dari penyimpangan yang tinggi, sehingga data yang tidak menyebar menunjukkan hasil yang normal dan tidak bias. Nilai minimal (Y) sebesar 21 dan nilai maksimal 30.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas merupakan uji yang digunakan untuk mengukur benar atau valid tidaknya kuesioner tersebut. Kuesioner dikatakan valid apabila pernyataan yang diajukan mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk menghitung tingkat validitas dengan cara membandingkan r-hitung dengan r-tabel. Jika r-hitung lebih besar dari r-tabel maka indikator tersebut dinyatakan valid.

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

| Variabel | Pernyataan | Pearson Correlation | Sig. (2-Tailed) | Keterangan |
|------------------------------------|------------|---------------------|-----------------|------------|
| Pemahaman Peraturan Perpajakan (X) | 1 | 0,777 | 0,000 | Valid |
| | 2 | 0,700 | 0,000 | Valid |
| | 3 | 0,469 | 0,002 | Valid |
| | 4 | 0,558 | 0,000 | Valid |
| | 5 | 0,762 | 0,000 | Valid |
| | 6 | 0,820 | 0,000 | Valid |
| | 7 | 0,410 | 0,009 | Valid |
| | 8 | 0,669 | 0,000 | Valid |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | 2 | 0,569 | 0,000 | Valid |
| | 3 | 0,741 | 0,000 | Valid |
| | 4 | 0,728 | 0,000 | Valid |
| | 5 | 0,702 | 0,000 | Valid |
| | 6 | 0,734 | 0,000 | Valid |
| | 7 | 0,626 | 0,000 | Valid |

Sumber : Data primer peneliti diolah dengan SPSS versi 26

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan hasil yang valid, hal ini karena nilai pada r-hitung lebih besar dari r-tabel ($r\text{-hitung} > 0,304$) sehingga dapat dinyatakan bahwa semua variabel penelitian adalah valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan kepada pernyataan yang telah melakukan uji validitas dengan dinyatakan valid. Uji ini digunakan peneliti sebagai alat ukur kestabilan atau sesuai dengan jawaban yang diberikan responden atas pertanyaan yang diajukan peneliti. Uji reliabilitas dapat dikatakan reliabel jika *Alpha Cronbach* (α) lebih $> 0,60$.

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas

| Variabel | Cut off Alpha | Cronbach Alpha | Kriteria |
|------------------------------------|---------------|----------------|----------|
| Pemahaman Peraturan Perpajakan (X) | 0,6 | 0,759 | Reliabel |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | 0,6 | 0,625 | Reliabel |

Sumber : Data primer peneliti diolah dengan SPSS versi 26

Dari Tabel 3, dapat dilihat bahwa indeks dari variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat) memiliki *Cronbach's Alpha* > 0,6 sehingga data yang digunakan menunjukkan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2006). Uji normalitas digunakan untuk menguji data berdistribusi normal dengan cara uji Kolmogorov-Smirnov (KS) dan menggunakan uji pada grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual. Pada pengujian normalitas dapat dikatakan terdistribusi normal jika probabilitas > 0,05 maka H_0 diterima dan apabila probabilitas < 0,05 maka H_0 ditolak atau data tersebut tidak terdistribusi secara normal.

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas secara Statistik


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 40 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | ,0000000 |
| | Std. Deviation | 2,11796773 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,126 |
| | Positive | ,077 |
| | Negative | -,126 |
| Test Statistic | | ,126 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,110 ^c |

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Data primer peneliti diolah dengan SPSS versi 26

Berdasarkan uji *Kolmogorov – Smirnov* dapat diketahui bahwa nilai *Unstandardized Residual* memiliki nilai (*Asym.Sig 2-tailed*) sebesar 0,110 yang berarti $> 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa semua data telah terdistribusi dengan normal. Dibawah ini dapat dilihat gambar grafik hasil uji normalitas data yaitu :



Gambar 1
Grafik Hasil Uji Normalitas

Sumber : Data primer peneliti diolah dengan SPSS versi 26

Pada Gambar 1, terlihat bahwa gambar normal P-Plot memiliki titik sebaran pengamatan berdekatan dengan garis diagonal, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan sebagai penguji model regresi yang kemungkinan apakah terdapat kolerasi antar variabel independen dengan variabel independen lainnya. Untuk menentukannya, penelitian ini melihat dari nilai Tolerance dan nilai Variance Inflation Faktor (VIF). Apabila nilai Tolerance lebih $>$ dari 0,10 dan nilai VIF $<$ dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas pada data yang di uji.

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinearitas

| Coefficients ^a | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------------|-------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
| Model | Unstandardized Coefficients | | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
| | B | Std. Error | | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | 16,537 | 3,621 | | 4,567 | ,000 | | |
| | PEMAHAMAN | ,309 | ,101 | ,444 | 3,055 | ,004 | 1,000 | 1,000 |

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

Sumber : Data primer peneliti diolah dengan SPSS versi 26

Dari hasil pengujian multikolinieritas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas karena nilai *tolerance* untuk variabel X yaitu Pemahaman Peraturan Perpajakan lebih dari 0,10 dan hasil uji VIF lebih kecil dari 10.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi atau tidaknya kesamaan varians yang terdapat pada variabel independen dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi heteroskedastisitas melainkan homoskedastisitas. Dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika model regresi mempunyai nilai yang signifikan lebih > 0,05.

Tabel 6
Hasil Uji Heteroskedastisitas

| | | Correlations | |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | PEMAHAMAN | Unstandardized Residual |
| Spearman's rho | PEMAHAMAN | Correlation Coefficient | 1,000 |
| | | Sig. (2-tailed) | ,680 |
| | | N | 40 |
| | Unstandardized Residual | Correlation Coefficient | ,067 |
| | | Sig. (2-tailed) | ,680 |
| | | N | 40 |

Sumber : Data primer peneliti diolah dengan SPSS versi 26

Pada Uji Heteroskedastisitas diatas, peneliti menggunakan metode Uji Heteroskedastisitas Spearman Rho. Dengan mengikuti standar dasar pengambilan keputusan pada metode uji tersebut, maka sebagai berikut :

- a.) Jika Nilai Sig. 2-tailed (>0,05) maka tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas
- b.) Jika Nilai Sig. 2-tailed (<0,05) maka terjadi gejala Heteroskedastisitas

Berdasarkan dasar pengambilan keputusan diatas, maka terlihat nilai signifikansi Variabel X = 0,680 > 0,05. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas karena nilai Signifikansi lebih besar dari 0,05 (tingkat kepercayaan statistik 95% / 0,05).

Analisis Regresi Linear Sederhana

Regresi linear sederhana menjelaskan tentang hubungan antara variabel independent (X) dan variabel dependen (Y) berkaitan erat dengan hubungan yang bersifat statistik. Berdasarkan analisis regresi diatas dapat dirumuskan persamaan regresi dengan melihat nilai beta pada uji parsial pada uji t di tabel 5, maka dapat dirumuskan persamaan regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 7
Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

| Coefficients ^a | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 16,537 | 3,621 | | 4,567 | ,000 |
| | PEMAHAMAN | ,309 | ,101 | ,444 | 3,055 | ,004 |

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

Sumber : Data primer peneliti diolah dengan SPSS versi 26

Berdasarkan Tabel 7 di atas dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta X \rightarrow Y = 16.537 + 0.309X_1$$

Berdasarkan dari persamaan regresi diatas menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 16.537. Artinya jika dalam variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X) tidak dilakukan atau sama dengan nol, maka besarnya Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Mahasiswa/i Universitas Pamulang Prodi S1 Akuntansi Kelas 06SAKE001 adalah sebesar 16.537.

Koefisien regresi dari Pemahaman Peraturan Perpajakan (X) sebesar 0.309 yang berarti jika terjadi peningkatan dalam Pemahaman Peraturan Perpajakan oleh Mahasiswa/i Universitas Pamulang Prodi S1 Akuntansi Kelas 06SAKE001 sebesar satu satuan, maka akan terjadi peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0.309 dengan asumsi variabel lainnya tidak dilakukan atau sama dengan nol.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determasi merupakan bilangan antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) (Ghozali, 2021). Apabila R² semakin kecil maka kemampuan variabel-variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Apabila nilai R² mendekati satu, maka variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2016).

Tabel 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

| Model Summary | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | ,444 ^a | ,197 | ,176 | 2,14565 |
| a. Predictors: (Constant), PEMAHAMAN | | | | |

Sumber : Data primer peneliti diolah dengan SPSS versi 26

Dari hasil uji diatas terlihat bahwa besarnya nilai R Square adalah 0,197. Hal ini mengindikasi bahwa kontribusi variabel X terhadap Y sebesar 19,7%, sedangkan 80,3% di tentukan oleh faktor lain di luar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis t bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Pengujian dilakukan melalui uji t dengan membandingkan tingkat signifikan dari nilai alpha 0,05. Tingkat signifikan uji t < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima, maksudnya secara individual terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan dengan Tingkat signifikansi uji t > 0,05 maka H0 diterima dan Haditolak, maksudnya secara individual tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 9
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

| Coefficients ^a | | | | | | |
|----------------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 16,537 | 3,621 | | 4,567 | ,000 |
| | PEMAHAMAN | ,309 | ,101 | ,444 | 3,055 | ,004 |
| a. Dependent Variable: KEPATUHAN | | | | | | |

Sumber : Data primer peneliti diolah dengan SPSS versi 26

Berdasarkan Tabel 9 diatas, dapat disimpulkan mengenai hasil uji hipotesis secara parsial dari variabel independen sebagai berikut :

Diketahui bahwa hasil dari uji variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan menunjukkan nilai t-hitung 3,055 dan nilai t-tabel 2,024 maka hasilnya = 3,055 > 2,024 (t-hitung lebih besar dari t-tabel). Dan tingkat nilai signifikan 0,004 < 0,05. Artinya H0 ditolak dan H1 diterima, hal ini menjelaskan bahwa variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh pada variabel kepatuhan wajib.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Dalam penelitian ini menggunakan 40 sampel penelitian yang telah memenuhi kriteria responden yang diinginkan. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis penelitian bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pemahaman peraturan pajak sehingga kesadaran wajib pajak bertambah dan membuat wajib pajak patuh serta taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Setiap wajib pajak harus memiliki pengetahuan pajak terkait informasi, tata cara, serta peraturan perpajakan yang akan menambah wawasan dan pemahaman. Informasi tersebut dapat diperoleh di media sosial hingga di lingkungan sekitar. Dalam lingkup universitas, pendidikan atau pembelajaran perpajakan tentu setidaknya pernah menjadi bahan ajar ataupun diskusi. Sehingga mahasiswa/i Universitas Pamulang Prodi S1 akuntansi Kelas 06SAKE001 dapat menjadi sampel penelitian sebagai responden yang telah memahami dasar perpajakan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, maka saran-saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Diharapkan pada penelitian selanjutnya menggunakan ruang lingkup responden yang lebih luas, misalnya melakukan penelitian dengan responden Mahasiswa/i Universitas Pamulang pada tingkat Fakultas Ekonomi Bisnis. (2) Bagi wajib pajak pribadi hendaknya lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak salah satunya adalah dengan melapor dan membayar pajak dengan tepat waktu serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini dilakukan sebagai bentuk kontribusi pelaksanaan pembangunan negara dengan memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak orang pribadi. (3) Penelitian selanjutnya dapat menambah Variabel lain dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, misalnya dengan sosialisasi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Adiputra, H. (2014). Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 25 Badan (Studi pada KPP Makassar Selatan) (Doctoral dissertation, Uniniversitas Hasanuddin).

- Alverina, C. S., & Rahmi, N. (2021). Pengaruh Program E-Samsat Dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Daerah Jakarta Pusat. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(6), 581-591.
- As' ari, N. G. (2018). pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64-76.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Dinamika keuangan dan Perbankan*, 3(1), 126-142.
- Herviana, N. S., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 39-46.
- Nugroho, V. Q., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(1).
- Pemoderasi, S. P. S. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 145-153.
- Ramadhan, R. P., Fallah, S., & Sanggenafa, M. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Pelayanan Fiskus, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 14(1), 36-53.
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan pemungutan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 206-216.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem

Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15-24.